



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS KESEHATAN

Kompleks Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka Kel. Air ItamKec. Bukit Intan – Pangkalpinang 33418
Telp./Fax. (0717) 439034 – 439085

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/ ~~480~~ /DINKES/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna terlaksananya administrasi keuangan daerah secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dan melaksanakan Pasal 5 dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5589).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lemabaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Memiliki Tugas :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;

- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.
2. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 3. PPK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 24 Oktober 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

 drg. Mulyono Sasanto, MHSM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620201198712 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Biro Pembangunan Setda Provinsi Kepulauan Belitung.
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung.
4. Kepala Bapeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : 188.4/480/DINKES/2020
Tanggal: 24 Oktober 2020

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA UPTD RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | PROGRAM (Kode Program) | KEGIATAN (Kode Kegiatan) | SUB.KEGIATAN (Kode Sub.Kegiatan) | Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) | Sumber Dana |
|-----|--|--|--|--|----------------|
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 01 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 01.1.08 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 01.1.08.04 | Hj.Lili Elviana, S.Kep NIP.19680707 199503 2 002 Pembina/IVa | APBD 2021 |
| 2. | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 01 | Peningkatan Pelayanan BLUD 01.1.10 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (biaya bahan makanan) 01.1.10.01 | dr.Hj.Ria Agustine NIP.19810815 201001 2 010 Penata Tk.I/IIId | APBD 2021 |
| 3. | Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan yang disediakan 01.02.02 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.02.02.1.01 | Pengembangan Rumah Sakit (DAK) 1.02.02.1.01.03 | Martha Cahyadinata, SE,MM NIP.19770331 200501 1 006 Penata Tk.I/IIId | DAK 2021 |

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

drg. Mulyono Susanto, MHSM
Pembina Utama Madya
NIP.19620201 198712 1 002